

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTIK PERKAWINAN USIA DINI

Oleh

Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H

yogi_arthani@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstrak

Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan ini perlu dibatasi bagi anak. Masyarakat internasional memiliki komitmen untuk melakukan penghapusan kawin paksa, dan perkawinan usia anak, namun prevalensi perkawinan anak cukup tinggi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dibahas dua permasalahan yakni hak anak untuk menghindari perkawinan dan akibat hukum perkawinan terhadap anak. Pembatasan perkawinan bagi anak adalah bentuk perlindungan terhadap anak untuk dapat tumbuh kembang secara optimal. Mekanisme hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan anak adalah pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, tidak ada sanksi terhadap perkawinan anak. Ketentuan hukum yang dapat digunakan hanya penjatuhan pidana bagi orang yang bersetubuh dengan anak.

Kata kunci: anak, perlindungan anak, perkawinan.

Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.¹ Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.² Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.³

Tujuan perkawinan pada dasarnya memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini. Selain itu untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan keluarga dan masyarakat.⁴ Perkawinan

bukan hanya menjadi kajian dalam hukum agama dan adat-istiadat, namun juga menjadi suatu kajian dalam bidang hukum. Perkawinan merupakan peristiwa penting yang menimbulkan berbagai akibat hukum. Sebagai suatu peristiwa penting, maka negara mengakui hak untuk melangsungkan perkawinan sebagai hak asasi manusia yang juga menjadi hak konstitusional.

Sebagai hak konstitusional, maka negara mengatur hak untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Ketentuan mengenai sahnya perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak untuk melangsungkan perkawinan sebagai hak asasi manusia ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia, oleh sebab itu negara, pemerintah, hukum dan setiap orang wajib mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Meskipun demikian, hak ini tidak dapat berlaku mutlak. Hak untuk melangsungkan perkawinan dapat dibatasi. Pembatasan ini didasarkan pada Pasal 28 J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan hak atas perkawinan dilakukan terhadap perkawinan anak. *Convention on the Rights of the Child* 1989 menyatakan definisi anak dalam Pasal 1 yakni “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*” (terjemahan bebas: Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak tersebut, mayoritas telah tercapai sebelumnya). *Convention on the Rights of the Child* menjadi acuan dalam menetapkan standarisasi umur dalam kategori anak.

Pembatasan perkawinan bagi anak merupakan kajian penting dalam masyarakat internasional dewasa ini. Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Upaya untuk

menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.⁵

UNICEF sebagai Badan PBB untuk Perlindungan Anak merilis data tren perkawinan di bawah umur seluruh dunia. Pada data yang dirilis *Daily Mirror*, dalam 10 tahun terakhir, total terjadi penurunan angka perkawinan anak sebesar 25 juta orang.⁶ Namun bukan berarti hak tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah keberhasilan, karena disejumlah negara prevalensi perkawinan anak masih cukup memprihatinkan. Angka perkawinan anak di Indonesia tercatat masih tinggi. Data UNICEF Indonesia disebutkan satu dari sembilan anak perempuan melangsungkan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Ada 375 anak yang menikah setiap hari sehingga Indonesia masuk dalam 10 negara dengan jumlah praktik perkawinan anak tertinggi.⁷

Berdasarkan data dari UNICEF, *State of The World's Children* tahun 2016, perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2015 menunjukkan perkawinan anak usia 10-15 tahun sebesar 11 persen. Perkawinan anak usia 16-18 tahun sebesar 32 persen. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia ini, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dari mulai latar belakang pendidikan, ekonomi, sosiokultural, dan agama.⁸ Sebuah survei Yayasan Rumah Kita Bersama (YRKB) terhadap 52 anak yang menikah dini, diketahui 36 di antaranya ‘terpaksa’ karena kehamilan.⁹

Perkawinan di bawah umur merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama.¹⁰ Oleh sebab itu, perkawinan pada anak harus dicegah. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dua isu penting yakni hak anak untuk menghindari perkawinan dan akibat hukum perkawinan terhadap anak.

Hak Anak untuk Menghindari Perkawinan Paksa

Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua

belah pihak saudara maupun kerabat.¹¹ Sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan, maka sudah tentu perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi berbagai persyaratan. Ketentuan mengenai persyaratan untuk melangsungkan perkawinan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan dapat pula dilihat pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pada syarat-syarat perkawinan tersebut dijelaskan bahwa untuk dapat mengikat diri dalam perkawinan bagi anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mereka.¹² Ketentuan-ketentuan di atas sebenarnya sudah memuat himbauan untuk melangsungkan perkawinan di atas usia 21 tahun, namun memang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, bagi yang berada di bawah umur 21 tahun untuk pria dan perempuan diperlukan izin dari orang tua.¹³ Perkawinan hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah berusia dewasa. Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.¹⁴

Dalam praktik, perkawinan anak masih sering terjadi. Perkawinan anak seolah menjadi solusi atas setiap permasalahan orang dewasa, dan mengorbankan anak perempuan. Permasalahan moral yang berdasarkan pada asumsi negatif orang dewasa terhadap anak, kesulitan ekonomi orang tua, keinginan meningkatkan derajat keturunan, maupun tuntutan tradisi lantas dijawab dengan mengawinkan anak. Anak perempuan menjadi penanggung beban, dan semakin tidak berdaya karena kehilangan akses pendidikan, mengalami ancaman serius kesehatan, dan ekonomi keluarga. Pada akhirnya situasi ini menambah erat cengkraman rantai kemiskinan.¹⁵ Akhir-akhir ini justru, anak yang melangsungkan perkawinan dianggap sebagai sebuah kehormatan karena berhasil untuk menghindari perzinahan. Kondisi ini memberikan dampak negative kepada para orang

tua dan anak yang mencari pembenaran atas perkawinan di bawah umur.

Anak belum mampu untuk memikul tanggung jawab, karena anak sendiri belum dapat bertanggung jawab atas dirinya. Perkawinan bukanlah hal sepele. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampunan.¹⁶ Pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya adalah suatu bentuk perlindungan anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:

- a. Prinsip Nondiskriminasi (*non discrimination*);
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*);
- b. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*);
- c. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*).¹⁷

Pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan bagi anak bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Anak harus dilindungi agar hak-haknya dapat dinikmati secara optimal. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Secara spesifik, pencegahan terhadap perkawinan usia dini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Hal ini dapat dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang sulit dicapai apabila perkawinan tersebut dilakukan pada usia anak. Menurut Amir Syarifuddin tujuan perkawinan adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi mahluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹⁸

Usia anak adalah usia yang beresiko secara fisik dan psikis untuk memiliki keturunan. Anak yang berhubungan seksual dan hamil terlalu dini beresiko untuk terserang kanker servik. Secara psikis, anak belum siap untuk memiliki keturunan. Pada usia mereka, seharusnya mereka lebih banyak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selain itu, mereka belum memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, apabila membiayai kebutuhan anak. Secara emosional, anak juga masih labil, karena periode tersebut adalah masa-masa untuk menemukan jati diri.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesungguhnya telah memuat asas keseimbangan jiwa. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa asas keseimbangan jiwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki bagi laki-laki dan perempuan calon suami isteri harus memenuhi syarat kematangan jiwa dipandang dari

sisi usianya.¹⁹Menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.²⁰Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi kemudian menambahkan, pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.²¹Perkawinan di bawah umur, melibatkan pasangan mempelai yang secara fisik maupun psikologis belum siap.²²

Data dari *United Nation Children Fund*, mengatakan perkawinan anak akan menyebabkan komplikasi saat kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut merupakan penyebab terbesar kedua kematian pada anak perempuan berusia 15-19 tahun. Selain itu, bayi yang terlahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki peluang meninggal sebelum usia 28 hari. Perempuan yang menikah pada usia anak juga lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Indonesia sendiri perkawinan pada usia anak akan menyebabkan anak perempuan memiliki peluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga menurun. Perkawinan anak di Indonesia diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi 1,7 persen dari PDB.²³

Perkawinan usia dibawah umur dari kelompok-kelompok usia dibawah umur tersebut sebagian kecil dapat melaksanakan tujuan perkawinan dan sebagainya tidak sampai ketujuan dari perkawinan disebabkan beberapa faktor, masalah pendidikan, masalah ekonomi, perkawinan yang dipaksakan, cemburu buta, orang ketiga, moral atau akhlak, tidak terjalinnya hubungan yang harmonis antara suami dan isteri yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga.²⁴ Oleh sebab itu, perkawinan usia dini tidak boleh dibiarkan.

Akibat Hukum Perkawinan Paksa terhadap Anak

Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.²⁵Perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.²⁶Perkawinan anak seringkali dipandang sebagai sebuah solusi bagi

permasalahan orang dewasa, seperti mengurangi beban ekonomi, menjaga nama baik keluarga apabila anak sudah terlanjur hamil dan sebagainya. Hukum merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat, termasuk anak. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.²⁷ Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari praktik perkawinan pada usia dini. Perlindungan hukum berkaitan dengan “tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang”.²⁸E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan definisi perlindungan hukum dalam dua aspek, yaitu:

- a. dalam arti luas merupakan segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, dan
- b. dalam arti sempit sebagai perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara.²⁹

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁰Perkawinan anak, apalagi yang dilakukan karena paksaan merupakan bentuk kekerasan psikis dan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu, anak harus dilindungi dari berbagai bentuk ancaman kekerasan tersebut. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.³¹ Terkait dengan perlindungan anak tersebut, pembuat undang-undang telah mengatur melalui ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Perlindungan anak dari perkawinan usia dini dapat dilakukan dengan menempuh mekanisme pencegahan perkawinan. Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah 21 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sayangnya, ketentuan ini dapat disimpangi dengan izin perkawinan dan dispensasi perkawinan.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa:

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon

mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai pejabat yang ditunjuk untuk mencegah perkawinan. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.” Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Apabila pencegahan ini belum dicabut maka perkawinan tidak dapat berlangsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.” Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kemudian disebutkan “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”

Mekanisme hukum lain yang dapat ditempuh terhadap terjadinya perkawinan anak, selain pencegahan perkawinan adalah dengan pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 selanjutnya dikemukakan sebagai berikut:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah ikatan antara suami dan istri dipandang dianggap tidak ada, namun keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkawinan anak membawa konsekuensi yuridis yang memberikan akibat hukum berupa pidana bagi pihak yang melakukan perkawinan dengan anak. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Ancaman pidana diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan pidana tersebut berlaku kepada orang yang bersetubuh dengan anak. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memang belum ada ketentuan yang seragam yang mengatur mengenai batas usia orang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 masih memberikan pengecualian terhadap perkawinan anak melalui izin perkawinan atau dispensasi perkawinan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak, namun tidak mengatur mengenai sanksi bagi orang tua apabila ketentuan tersebut dilanggar. Satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan dalam perkawinan anak adalah adalah ketentuan pidana Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Sebagai perbandingan, Pemerintah Gambia mengeluarkan sebuah regulasi baru terkait pernikahan di bawah umur di negara itu. Presiden Gambia Yahya Jammeh mengumumkan, undang-undang baru yang berlaku di negara itu menyatakan, pernikahan anak di bawah umur adalah tindak pidana dan diancam dengan hukuman yang berat. Mulai, 6 Juli 2016, perkawinan anak adalah ilegal dan dilarang di Gambia. Siapa pun yang menikahi seorang gadis di bawah umur 18 tahun, akan diancam dengan pidana penjara selama 20 tahun. Berdasarkan UU yang baru tersebut, orangtua si gadis pun menghadapi ancaman hukuman selama 21 tahun penjara jika membiarkan hal itu terjadi. Sementara, bagi orang-orang di sekitar yang mengetahui adanya kasus pernikahan dini dan tak melapor, maka mereka dikenai ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pemuka agama yang memimpin upacara pernikahan pun akan dikenai sanksi pidana.³²

Simpulan

Perkawinan pada usia dini merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam perkawinan anak adalah pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Akibat hukum perkawinan terhadap anak adalah penjatuhan sanksi pidana kepada orang yang bersetubuh dengan anak sebagaimana yang diatur Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Indonesia sendiri tidak memiliki kesamaan aturan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Pembuat undang-undang hendaknya

mengatur mengenai larangan perkawinan anak dan memberikan saksi bagi pihak yang melangsungkan perkawinan dengan anak, orang tua, hingga pegawai pencatat perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, 2007, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*”, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta.
- Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat. Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, 1978, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung.
- Kisyik Hamid Abdul, 2003, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung, Albayan, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan Piliang, 2011 *Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*, Perdana Publishing, Medan.
- Salim., H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta..
- Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, 2016, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Sudarmo, 2005, *Hukum Perkawinan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, 2003, *Psikiatri Forensik*, EGC, Jakarta.
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-undang No. 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2. Gitama Jaya, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan.

ARTIKEL ELEKTRONIK

- Ardi Priyatno Utomo, “1 Dekade Terakhir, Unicef Sebut Angka Perkawinan Anak di Dunia Menurun,” <https://internasional.kompas.com/read/2018/03/06/12564681/1-dekade-terakhir-unicef-sebut-angka-perkawinan-anak-di-dunia-menurun>.
- CNN Indonesia, “Persoalan di Balik Tingginya Angka Perkawinan Anak Indonesia”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia>
- , “Persoalan di Balik Tingginya Angka Perkawinan Anak Indonesia,” <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia>
- ICJR, “Anak membutuhkan Perlindungan Hukum dari Perkawinan Anak Bukan Ancaman Pidana”, <http://icjr.or.id/anak-membutuhkan-perlindungan-hukum-dari-perkawinan-anak-bukan-ancaman-pidana/>

Kompas, "Nikahi Gadis di Bawah 18 Tahun?

Hukuman 20 Tahun Penjara

Menanti", [https://](https://internasional.kompas.com/read/2016/07/08/08390741/nikahi-gadis-di-bawah-18-tahun-hukuman-20-tahun-penjara-menanti)

[internasional.kompas.com/read/2016/07/08/08390741/](https://internasional.kompas.com/read/2016/07/08/08390741/nikahi-gadis-di-bawah-18-tahun-hukuman-20-tahun-penjara-menanti)

[nikahi-gadis-di-bawah-18-tahun-hukuman-20-tahun-penjara-menanti](https://internasional.kompas.com/read/2016/07/08/08390741/nikahi-gadis-di-bawah-18-tahun-hukuman-20-tahun-penjara-menanti)

Rahman Indra, "Praktik Perkawinan Anak, Diam-diam tapi Berbahaya" <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180309051052-282-281621/praktik-perkawinan-anak-diam-diam-tapi-berbahaya>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.